

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

## KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 002/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

#### **TENTANG**

### **PANDUAN**

## PENGINTEGRASIAN DAN KOORDINASI AKTIVITAS ASUHAN PASIEN

## PADA RSUD dr. MURJANI SAMPIT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI

### **MENIMBANG**

- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RS maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan mengenai pengintegrasian dan koordinasi aktivitas asuhan pasien
- 2. Bahwa agar pengintegrasian dan koordinasi aktivitas asuhan pasien RS dapat terlaksana dengan baik , perlu disusun Panduan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pengintegrasian dan koordinasi aktivitas asuhan pasien RS
- 3. Bahwa sesuai dengan butir 1 dan butir 2 diatas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur

## **MENGINGAT**

- 1. UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Mentri Kesehatan RI no 1438/MENKES/PER/XI/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- 4. Peraturan Mentri Kesehatan RI no 012/MENKES/III/2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 5. Peraturan Mentri Kesehatan RI no 269/MENKES/III/2008 tentang Rekam Medis

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**:

KESATU : Pemberlakuan Panduan Pengintregrasian dan Koordinasi Aktivitas

Asuhan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit.

**KEDUA** : Panduan Pengintregrasian dan Koordinasi Aktivitas Asuhan Pasien

sebagaimana terinci dalam Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan dievaluasi setiap satu

tahun.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ditemukan kelemahan dalam penerbitan

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Peraturan Direktur ini maka akan disempurnakan lebih lanjut

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

ør. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

## Tembusan Yth:

- 1. Ketua Komite
- 2. Kepala Instalasi/ Bagian/ Bidang
- 3. Arsip